

Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Tepian Sambaliung Kabupaten Berau

Rahadian^{1*}, Muhammad Bayu², Dandy Ahmad Drajat³

^{1,3}Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Berau, Berau, Indonesia

²Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Berau, Berau, Indonesia

Email: ¹rahadian0412@gmail.com, ²mbayoe@gmail.com, ^{3,*}dandyahmaddrajat@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: ¹rahadian0412@gmail.com

Abstrak– Tepian Sambaliung di Kabupaten Berau merupakan salah satu ruang publik yang menjadi pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan rekreasi masyarakat. Perkembangan aktivitas masyarakat di kawasan ini mendorong tumbuhnya pedagang kaki lima (PKL) yang berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, keberadaan PKL juga memerlukan penataan agar tidak mengganggu fungsi ruang publik, ketertiban, kenyamanan, dan estetika kawasan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Berau menerapkan kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Tepian Sambaliung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan PKL di kawasan Tepian Sambaliung Kabupaten Berau. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan PKL telah berjalan cukup baik. Pemerintah telah melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada pedagang melalui pihak kelurahan dan kecamatan sehingga pedagang memahami tujuan serta aturan yang diterapkan. Pelaksanaan penataan dilakukan secara persuasif dan mendapat respons positif dari para pedagang. Kebijakan ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan kawasan. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan pada aspek fasilitas kawasan, pemberdayaan pedagang, serta pengembangan aktivitas dan kegiatan yang dapat menarik lebih banyak pengunjung. Dengan demikian, implementasi kebijakan penataan PKL di kawasan Tepian Sambaliung telah berjalan cukup baik, namun perlu penguatan pada beberapa aspek agar tujuan penataan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penataan Pedagang Kaki Lima, Ruang Publik, Tepian Sambaliung, Kabupaten Berau

Abstract– Tepian Sambaliung in Berau Regency serves as an important public area that accommodates various community activities, including social interaction, recreation, and economic activities. The strategic location of this area has encouraged the growth of informal economic activities, particularly street vending, which contributes to income generation and employment opportunities for local residents. Despite its economic benefits, the increasing presence of street vendors requires proper regulation to maintain public order, environmental cleanliness, visitor comfort, and the overall attractiveness of the area. In response to these challenges, the Berau Regency Government introduced a policy aimed at organizing and managing street vendor activities within the Tepian Sambaliung area. This study examines the implementation of the street vendor management policy in Tepian Sambaliung. A qualitative research approach was employed, with data collected through observations, interviews, and documentation. The findings reveal that the policy implementation has generally produced positive outcomes. Government agencies have actively disseminated information regarding the policy through local administrative institutions, enabling vendors to gain a better understanding of its objectives and regulations. The implementation process has emphasized a persuasive and participatory approach, which has facilitated acceptance among street vendors. Furthermore, the policy has contributed to improving the orderliness, safety, and convenience of the area. However, several challenges remain, including the need for better supporting facilities, stronger vendor empowerment programs, and more public activities capable of attracting visitors. Therefore, while the policy has been implemented reasonably well, continuous improvements are necessary to enhance its effectiveness and ensure the sustainable development of the Tepian Sambaliung area.

Keywords: Public Policy Implementation, Street Vendor Management, Public Space Management, Sambaliung Waterfront, Berau Regency

1. PENDAHULUAN

Ruang publik memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan rekreasi masyarakat perkotaan. Keberadaan ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai tempat interaksi sosial, tetapi juga menjadi sarana berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor informal. Salah satu bentuk aktivitas sektor informal yang banyak ditemukan di kawasan ruang publik ialah pedagang kaki lima (PKL).

Kehadiran PKL pada dasarnya memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau. Namun di sisi lain, keberadaan PKL yang tidak tertata juga dapat menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, ketertiban, dan pemanfaatan ruang publik. Kawasan Tepian Sambaliung Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu ruang publik yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi. Kawasan ini menjadi pusat berkumpul masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan, baik ekonomi, sosial, maupun rekreasi. Kondisi tersebut menyebabkan Tepian Sambaliung berkembang menjadi lokasi strategis bagi

pedagang kaki lima untuk menjalankan usaha. Aktivitas perdagangan yang terus meningkat menunjukkan bahwa sektor informal memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat sekitar. Selain memberikan peluang usaha dan sumber pendapatan bagi masyarakat kecil, keberadaan PKL juga menjadi salah satu faktor yang menghidupkan aktivitas ekonomi kawasan.

Meskipun demikian, perkembangan jumlah pedagang kaki lima di kawasan Tepian Sambaliung juga menimbulkan berbagai permasalahan. Penggunaan trotoar dan badan jalan sebagai tempat berdagang menyebabkan terganggunya fungsi ruang publik dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, persoalan kebersihan lingkungan akibat penumpukan sampah, ketidakteraturan lokasi berjualan, serta menurunnya estetika kawasan menjadi masalah yang sering ditemukan di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan PKL memerlukan penataan yang baik agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengurangi fungsi utama ruang publik.

Kebijakan pemerintah daerah atau kebijakan publik sejatinya merupakan alat pemerintahan yang tidak hanya dikaitkan dengan aparatur pemerintah saja, namun dalam konteks yang lebih luas harus dipahami sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Kebijakan merupakan suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib, teratur, dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Dalam implementasinya, kebijakan publik diharapkan mampu menghasilkan program yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung maupun penghambat. Peraturan mengenai pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya.

Di banyak daerah, kebijakan penataan PKL cenderung bersifat top down sehingga sering menimbulkan konflik antara pemerintah dan pedagang. Penataan dan penertiban PKL tidak hanya berkaitan dengan aspek ketertiban umum, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas berdagang di ruang publik. Oleh karena itu, pengelolaan PKL memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau melakukan kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Tepian Sambaliung. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan kawasan yang tertib, bersih, nyaman, dan tetap mendukung keberlangsungan usaha masyarakat kecil. Penataan dilakukan melalui pengaturan lokasi berdagang, sosialisasi, pengawasan, serta penertiban terhadap pedagang yang melanggar aturan. Namun dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas pendukung, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kepatuhan sebagian pedagang terhadap aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi alasan utama pedagang tetap berjualan di lokasi yang dilarang.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Tepian Sambaliung Kabupaten Berau dilaksanakan dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam proses pelaksanaan kebijakan, hambatan yang dihadapi, serta respons para pedagang terhadap kebijakan penataan yang diterapkan pemerintah. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan penataan PKL sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara fungsi ruang publik dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam mendukung pengelolaan kawasan ruang publik dan aktivitas ekonomi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Berau juga telah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Berau **Nomor 59 Tahun 2019** tentang Penetapan Wilayah Wisata Kuliner “Pedagang warung tenda dan sejenisnya yang berjualan di wilayah wisata kuliner berkewajiban menjaga tata tertib, etika dan estetika baik dari segi penataan maupun bentuk rombongan” yang Dimanfaatkan Pedagang Warung Tenda dan Sejenisnya untuk Berjualan. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengatur lokasi-lokasi tertentu yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan sebagai kawasan aktivitas perdagangan sektor informal, khususnya pedagang kaki lima dan pedagang warung tenda.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berupaya menciptakan keseimbangan antara penataan ruang publik, peningkatan kebersihan dan ketertiban kawasan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Kawasan Tepian Sambaliung merupakan salah satu kawasan yang memiliki potensi sebagai ruang publik sekaligus kawasan wisata kuliner masyarakat. Keberadaan pedagang kaki lima di kawasan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga mendukung daya tarik kawasan sebagai tempat rekreasi dan pusat kuliner masyarakat Kabupaten Berau. Oleh karena itu, kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Tepian Sambaliung pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada aspek penertiban semata, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan wisata kuliner yang tertata, nyaman, dan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.

Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur

birokrasi sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edward III. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2019 memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat pelaksana, dan para pedagang kaki lima agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Penataan PKL yang dilakukan pemerintah diharapkan mampu menciptakan kawasan Tepian Sambaliung yang tertib, bersih, nyaman, serta tetap memberikan ruang bagi masyarakat kecil untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat perkotaan. PKL tidak hanya berfungsi sebagai penyedia barang dan jasa dengan harga terjangkau, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam perkembangannya, keberadaan PKL dipandang sebagai salah satu bentuk aktivitas ekonomi rakyat yang mampu bertahan di tengah keterbatasan kesempatan kerja pada sektor formal. [1] Menurut Febria Eka Putri dan Lina Situmorang (2025), pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha sektor informal yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap perubahan kondisi ekonomi dan lingkungan usaha. PKL cenderung memilih lokasi yang strategis, dekat dengan pusat keramaian masyarakat, serta memiliki fleksibilitas dalam menjalankan aktivitas usahanya. Keberadaan PKL menjadi salah satu strategi masyarakat dalam mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga sekaligus menjadi penggerak ekonomi lokal.

[2] Peraturan Bupati Berau **Nomor 59 Tahun 2019** tentang Penetapan Wilayah Wisata Kuliner pada pasal 7 berbunyi “Pedagang warung tenda dan sejenisnya yang berjualan di wilayah wisata kuliner berkewajiban menjaga tata tertib, etika dan estetika baik dari segi penataan maupun bentuk rombongan” juga “berbunyi Setelah selesai berjualan agar merapikan dan menata tempat agar kembali bersih dan rapi”. Dan pada pasal 8 berbunyi “a. melakukan kegiatan usahanya di jalan trotoar, jalur hijau dan fasilitas umum kecuali dikawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati; b. melakukan kegiatan usaha yang mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen; c. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan; d. menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diizinkan; e. berpindah tempat dan atau memindah tangankan tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati; f. menelantarkan dan atau membiarkan kosong tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan; g. tempat usaha dijadikan tempat penyimpanan, penimbunan barang dan atau tempat tinggal; h. memperdagangkan bahan-bahan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. dilarang melakukan kegiatan yang merusak fasilitas umum.

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut [3] Thomas R. Dye (2021), kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Definisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya mencakup tindakan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga keputusan untuk tidak melakukan suatu tindakan terhadap suatu permasalahan publik. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dibuat, tetapi juga oleh proses implementasinya. Oleh karena itu, implementasi kebijakan menjadi tahapan yang sangat penting dalam mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, dan sumber daya yang saling berinteraksi dalam melaksanakan kebijakan publik. Implementasi tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan keputusan pemerintah secara administratif, tetapi juga sebagai proses yang dipengaruhi oleh koordinasi antarorganisasi, kapasitas pelaksana, kondisi lingkungan, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan adanya kerja sama yang baik antara seluruh pihak yang terlibat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. [4] Hill dan Hupe (2022). Hill dan Hupe (2022) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses tata kelola pemerintahan (*governance*) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi pelaksana dalam membangun koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Tepian Sambaliung Kabupaten Berau. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara langsung berdasarkan kondisi di lapangan.

Lokasi penelitian dilaksanakan di kawasan Tepian Sambaliung Kabupaten Berau. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima, bentuk pengawasan pemerintah, tingkat kepatuhan pedagang, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung pedagang

kaki lima Tepian Sambaliung. Data sekunder diperoleh melalui dokumen kebijakan, arsip pemerintah, jurnal ilmiah, buku, dan dokumentasi terkait penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas pedagang kaki lima dan kondisi kawasan penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kebijakan penataan PKL. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto, arsip, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif [5] Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Menggunakan metode Implementasi kebijakan George C. Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teori ini digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Tepian Sambaliung Kabupaten Berau. George C. Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik. Berikut Indikator Teori Edward III : **Komunikasi** merupakan proses penyampaian informasi mengenai kebijakan kepada pelaksana maupun kelompok sasaran kebijakan. Komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya kejelasan, konsistensi, dan ketepatan informasi sehingga tujuan kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak yang terlibat. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyampaikan informasi kebijakan secara jelas dan berkelanjutan. **Sumber daya** merupakan segala bentuk dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, informasi, serta kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan, sedangkan keterbatasan sumber daya dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan. **Disposisi** merupakan sikap, komitmen, kesediaan, dan tingkat penerimaan aparat pelaksana terhadap suatu kebijakan. Pelaksana yang memiliki komitmen dan sikap positif terhadap kebijakan akan lebih mudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, rendahnya komitmen pelaksana dapat menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan secara optimal. **Struktur birokrasi** berkaitan dengan sistem organisasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan, termasuk pembagian tugas, kewenangan, koordinasi antarinstansi, serta standar operasional prosedur (SOP). Struktur birokrasi yang jelas dan terorganisasi dengan baik akan mempermudah koordinasi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, birokrasi yang tidak terkoordinasi dengan baik dapat menghambat proses implementasi kebijakan. Berdasarkan teori George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Tepian Sambaliung Kabupaten Berau dapat dianalisis melalui empat indikator tersebut, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut menjadi fokus penelitian dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

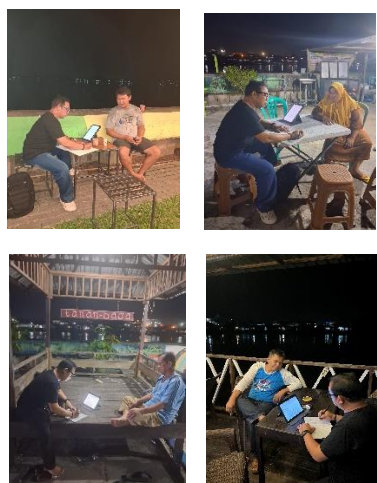
Berikut aspek wawancara ke informan :

Tabel 1. Pedoman Wawancara

ASPEK DIGALI	YANG PERTANYAAN
Profil PKL	1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu berdagang di kawasan Tepian Sambaliung?
	2. Jenis dagangan apa yang Bapak/Ibu jual?
	3. Mengapa memilih kawasan Tepian Sambaliung sebagai tempat berdagang?
	4. Bagaimana kondisi berdagang sebelum adanya kebijakan penataan PKL?
	5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya kebijakan penataan PKL dari pemerintah?
Pemahaman Kebijakan	6. Dari mana Bapak/Ibu memperoleh informasi mengenai kebijakan tersebut?
	7. Apakah pemerintah pernah melakukan sosialisasi terkait penataan PKL?
	8. Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi yang diberikan pemerintah sudah jelas?
Implementasi Kebijakan	9. Bagaimana proses penataan atau penertiban yang dilakukan pemerintah?
	10. Apakah Bapak/Ibu pernah dipindahkan atau diarahkan ke lokasi tertentu?
	11. Apakah aturan yang diterapkan pemerintah mudah untuk diikuti?

	12. Bagaimana sikap aparat atau petugas saat melakukan penataan PKL?
	13. Bagaimana dampak kebijakan penataan terhadap usaha Bapak/Ibu?
Dampak kebijakan	14. Apakah pendapatan Bapak/Ibu mengalami perubahan setelah adanya penataan?
	15. Apakah lokasi atau tempat berdagang saat ini lebih baik dibanding sebelumnya?
	16. Bagaimana kondisi kenyamanan dan keamanan setelah penataan dilakukan?
	17. Kendala apa yang Bapak/Ibu rasakan setelah adanya kebijakan penataan PKL?
Kendala	18. Apakah terdapat kesulitan dalam menyesuaikan aturan yang diberikan pemerintah?
	19. Apa masalah utama yang masih dihadapi pedagang saat ini?
	20. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pemerintah terkait penataan PKL?
Saran	21. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu diperbaiki dalam kebijakan penataan PKL?
	22. Bagaimana solusi yang diharapkan agar pedagang tetap dapat berjualan dengan nyaman?

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa para informan telah cukup lama menjalankan usaha di kawasan Tepian Sambaliung. Salah satu informan telah berdagang selama kurang lebih enam tahun dengan jenis usaha kopi dan makanan ringan, sedangkan informan lainnya telah menjalankan usaha selama sekitar sepuluh tahun dengan menjual berbagai jenis makanan dan minuman. Para pedagang memilih kawasan Tepian Sambaliung sebagai lokasi usaha karena letaknya yang dekat dengan tempat tinggal sehingga memudahkan aktivitas usaha sehari-hari. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan: *"Saya memilih berjualan di Tepian Sambaliung karena dekat dengan rumah saya."* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor kedekatan lokasi dengan tempat tinggal menjadi salah satu alasan utama pedagang memilih kawasan Tepian Sambaliung sebagai tempat menjalankan usaha.



Gambar 1. Dokumentasi pengambilan data

3.1 Komunikasi

Aspek komunikasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan PKL telah berjalan dengan cukup baik. Sebelum adanya kebijakan penataan, aktivitas perdagangan berlangsung sebagaimana biasanya tanpa adanya pengaturan yang lebih terstruktur dari pemerintah daerah. Namun setelah diterbitkannya kebijakan penataan, pemerintah melalui Kecamatan Sambaliung dan Kelurahan Sambaliung mulai melakukan sosialisasi kepada para pedagang mengenai tujuan, aturan, dan mekanisme penataan kawasan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa para pedagang memperoleh informasi mengenai kebijakan tersebut dari petugas kecamatan maupun kelurahan. Para informan juga menyatakan bahwa informasi yang diberikan pemerintah cukup jelas sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan: *"Informasi yang diberikan pemerintah sudah cukup jelas."* Informan lain juga mengungkapkan : *"Sosialisai kebijakan dilakukan dari petugas Kelurahan Sambaliung dan Petugas Kecamatan Sambaliung dengan informasi cukup jelas"* Kejelasan informasi tersebut memudahkan para pedagang dalam menyesuaikan diri terhadap aturan yang berlaku di kawasan Tepian Sambaliung. Temuan ini sejalan dengan penelitian [6] Prastyo (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penataan PKL sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang jelas dan intensif antara pemerintah dan pelaku usaha, sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan sasaran kebijakan. Teori Edward III (1980) juga menegaskan bahwa komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyampaikan informasi secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh kelompok sasaran. Komunikasi yang efektif akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tujuan kebijakan sehingga mendukung keberhasilan implementasinya.

3.2 Sumber Daya

Dari aspek sumber daya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan aparat pelaksana yang bertugas melakukan pengawasan dan penataan kawasan. Keberadaan aparat dari pemerintah daerah, kecamatan, dan kelurahan menjadi bentuk dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun demikian, para pedagang masih mengharapkan adanya peningkatan fasilitas pendukung yang dapat menunjang aktivitas usaha mereka. Beberapa fasilitas yang diharapkan antara lain tempat berdagang yang lebih tertata, fasilitas kebersihan yang memadai, sarana pendukung wisata kuliner, serta infrastruktur kawasan yang lebih representatif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kondisi kawasan setelah penataan memang menjadi lebih tertib dan nyaman, namun perubahan fisik yang dirasakan pedagang belum terlalu signifikan. Selain itu, para pedagang mengungkapkan bahwa tantangan utama yang mereka hadapi saat ini bukan lagi terkait penataan lokasi, melainkan masih kurangnya kegiatan atau event yang dapat menarik pengunjung ke kawasan Tepian Sambaliung. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan: *"Kurangnya acara-acara yang diadakan di Tepian Sambaliung."* Informan lain juga mengungkapkan: *"Kegiatan atau event di kawasan Tepian Sambaliung masih minim, padahal kalau sering diadakan acara, tempat ini bisa lebih ramai dan memiliki daya tarik tersendiri bagi warga maupun wisatawan."* Kondisi tersebut berdampak terhadap jumlah pengunjung yang datang ke kawasan wisata kuliner sehingga secara tidak langsung memengaruhi tingkat pendapatan pedagang. Hal tersebut sejalan dengan Penelitian [7] Sari & Nugroho (2023) menemukan bahwa keterbatasan fasilitas dan minimnya kegiatan pendukung pada kawasan PKL dapat berdampak langsung terhadap rendahnya daya tarik pengunjung dan menurunnya pendapatan pedagang. Menurut Edward III (1980), sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan yang diperlukan dalam implementasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan, sedangkan keterbatasan sumber daya dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan.

3.3 Disposisi

Aspek disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen aparat pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, para pedagang menilai bahwa aparat pemerintah menunjukkan sikap yang baik selama proses penataan berlangsung. Pemerintah tidak melakukan tindakan represif ataupun pemindahan secara paksa terhadap pedagang, melainkan lebih mengedepankan pendekatan persuasif. Salah satu informan menyampaikan bahwa: *"Sikap aparat saat melakukan penataan cukup baik."* Informan lain juga mengungkapkan: *"sikap aparat saat melakukan penataan di sini cukup baik, mereka juga tidak terlalu keras dan masih mau berdialog dengan para pedagang"* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aparat pelaksana mampu menjalankan kebijakan dengan pendekatan yang humanis sehingga tidak menimbulkan konflik dengan para pedagang. Para informan juga menyatakan bahwa aturan yang diterapkan pemerintah relatif mudah untuk diikuti sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa disposisi pelaksana kebijakan berada dalam kategori baik. [8] Penelitian Wibowo (2022) menyatakan bahwa keberhasilan penataan PKL sangat dipengaruhi oleh sikap aparat yang humanis, karena dapat meningkatkan penerimaan dan mengurangi konflik sosial antara pemerintah dan pedagang. Menurut Edward III (1980), disposisi atau sikap pelaksana memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Pelaksana yang memiliki komitmen tinggi terhadap kebijakan akan lebih mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan mendorong terciptanya penerimaan yang baik dari masyarakat.

3.4 Struktur Birokrasi

Dari aspek struktur birokrasi, implementasi kebijakan menunjukkan adanya koordinasi yang cukup baik antara Pemerintah Kabupaten Berau, Kecamatan Sambaliung, Kelurahan Sambaliung, serta aparat pelaksana lainnya. Pembagian tugas dan kewenangan dalam proses sosialisasi, pengawasan, dan penataan kawasan telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing. Koordinasi tersebut terlihat dari keterlibatan berbagai instansi dalam menyampaikan informasi dan melakukan pembinaan kepada para pedagang. Dengan adanya koordinasi yang baik, pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara lebih terarah dan terorganisasi. Namun demikian, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan masih perlu ditingkatkan agar seluruh pedagang dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan secara konsisten. [9] Rahman (2023) menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang terkoordinasi dengan baik dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, tetapi lemahnya pengawasan

sering menjadi faktor penghambat utama di lapangan. Juga sejalan dengan [9] Teori Edward III (1980), struktur birokrasi yang jelas akan mempermudah koordinasi antar instansi serta meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang terorganisasi dengan baik juga dapat meminimalkan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

3.5 Dampak Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penataan PKL memberikan dampak positif terhadap kondisi kawasan Tepian Sambaliung. Para pedagang menilai bahwa kawasan menjadi lebih tertib, nyaman, dan aman dibandingkan sebelum adanya penataan. Meskipun perubahan pendapatan yang dirasakan belum terlalu signifikan, sebagian pedagang mengakui adanya perubahan setelah kawasan ditata oleh pemerintah. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan: *"Sedikit ada perubahan pendapatan setelah adanya penataan."* Informan lain juga mengungkapkan : *"Sejak dilakukan penataan, penghasilan jadi sedikit berubah, kadang naik sedikit, kadang juga masih seperti biasa, tapi ada perbedaan dibanding sebelumnya."* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penataan memberikan dampak ekonomi meskipun belum terlalu besar. Selain itu, penataan kawasan telah menciptakan lingkungan usaha yang lebih tertib dan nyaman baik bagi pedagang maupun masyarakat yang berkunjung. Sejalan dengan penelitian Penelitian [10] Prastyo (2024) bahwa penataan PKL mampu meningkatkan keteraturan kawasan dan kenyamanan lingkungan, namun dampak ekonomi sering kali bersifat bertahap dan belum langsung signifikan. Juga sejalan dengan Hill dan Hupe (2022) Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, dan sumber daya yang saling berinteraksi dalam melaksanakan kebijakan publik. Implementasi tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan keputusan pemerintah secara administratif, tetapi juga sebagai proses yang dipengaruhi oleh koordinasi antarorganisasi, kapasitas pelaksana, kondisi lingkungan, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan adanya kerja sama yang baik antara seluruh pihak yang terlibat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Hill dan Hupe (2022). Hill dan Hupe (2022) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses tata kelola pemerintahan (*governance*) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

3.6 Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi adanya dasar hukum berupa Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2019, dukungan pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi dan penataan kawasan, sikap kooperatif para pedagang, serta koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, kecamatan, dan kelurahan. Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan antara lain masih terbatasnya fasilitas pendukung bagi pedagang, belum optimalnya pengembangan kawasan sebagai pusat wisata kuliner, kurangnya kegiatan atau event yang dapat menarik minat pengunjung, serta masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana kawasan. Para pedagang berharap pemerintah dapat melakukan penataan kawasan secara lebih optimal sehingga Tepian Sambaliung dapat berkembang seperti kawasan Tepian Ahmad Yani yang lebih ramai dan tertata. Selain itu, para pedagang juga berharap pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kesejahteraan pelaku usaha sektor informal. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan: *"Kami berharap kebijakan pemerintah lebih memperhatikan dan berpihak kepada kami para pedagang kaki lima."* Informan lain juga mengungkapkan : *"Kami berharap ke depan kebijakan pemerintah bisa lebih memperhatikan dan berpihak kepada kami, para pedagang kaki lima, supaya kami juga bisa tetap bertahan dan berkembang."* Harapan tersebut menunjukkan bahwa para pedagang tidak hanya menginginkan penataan kawasan yang lebih baik, tetapi juga mengharapkan adanya dukungan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberlangsungan usaha mereka.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Tepian Sambaliung Kabupaten Berau telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari aspek komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi yang telah terlaksana secara efektif. Namun demikian, aspek sumber daya masih memerlukan perhatian lebih lanjut, terutama terkait penyediaan fasilitas pendukung, peningkatan sarana dan prasarana kawasan, serta pengembangan program kegiatan yang mampu meningkatkan jumlah pengunjung dan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan Tepian Sambaliung. Hal tersebut sejalan dengan penelitian [12] Prastyo, D. R. (2024) yang menyatakan bahwa "Implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Samarinda sudah relatif berjalan baik, meskipun masih terdapat kendala dalam proses relokasi dan kepatuhan PKL terhadap aturan." Dan juga Penelitian [13] Setiawan (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan penataan PKL sangat ditentukan oleh dukungan regulasi dan koordinasi lintas sektor, sedangkan keterbatasan fasilitas menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi kawasan.

4. KESIMPULAN

Mengenai implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Tepian Sambaliung Kabupaten Berau, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan penataan PKL secara umum telah berjalan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari adanya komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada para pedagang melalui pihak kelurahan dan kecamatan sehingga pedagang dapat memahami tujuan serta aturan yang diterapkan dalam kebijakan penataan tersebut. Para pedagang juga menilai bahwa informasi yang diberikan pemerintah sudah cukup jelas dan mudah dipahami.

Pelaksanaan penataan dilakukan secara persuasif dan tidak bersifat represif sehingga para pedagang dapat menerima kebijakan dengan baik. Aturan yang diterapkan pemerintah dinilai cukup mudah untuk diikuti dan sikap aparat dalam melakukan penataan juga dianggap cukup baik oleh para pedagang. Selain itu, kebijakan penataan PKL memberikan dampak positif terhadap kondisi ketertiban, kenyamanan, dan keamanan kawasan Tepian Sambaliung meskipun peningkatan pendapatan pedagang belum terlalu signifikan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, terutama terkait pengembangan kawasan Tepian Sambaliung agar lebih ramai dan menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Kurangnya kegiatan atau acara di kawasan tersebut menjadi salah satu permasalahan yang dirasakan pedagang karena berdampak pada jumlah pengunjung dan pendapatan usaha mereka. Pedagang juga berharap adanya fasilitas tempat berdagang yang lebih bersih, nyaman, dan tertata dengan baik. Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Tepian Sambaliung Kabupaten Berau dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan peningkatan dari aspek fasilitas kawasan, pemberdayaan pedagang, dan pengembangan aktivitas kawasan agar tujuan penataan dapat tercapai secara optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh informan penelitian, khususnya para pedagang kaki lima di kawasan Tepian Sambaliung Kabupaten Berau yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, serta membantu penulis selama proses penelitian berlangsung sehingga data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan baik..

REFERENCES

- [1] Eka Putri, F., & Situmorang, L. (2025). *Strategi Mempertahankan Usaha PKL di Taman Tepian (Febria Eka) Strategi Mempertahankan Usaha Pedagang Kaki Lima Di Taman Tepian Sungai Mahakam Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda*. 2025(1), 90–98.
- [2] Peraturan Bupati. (n.d.). *Perbup Berau 59-2019 Penetapan Wilayah Wisata Kuliner*.
- [3] Dye, T. R. (2021). *Understanding public policy* (16th ed.). New York: Pearson.
- [4] Hill, M., & Hupe, P. (2022). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance* (4th ed.). Sage.
- [5] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- [6] Prastyo, D. R., & Abdullah, Z. (2024). *Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kawasan Masjid Islamic Center Kota Samarinda*. 2024(2), 248–258.
- [7] Sari, N., & Nugroho, R. (2023). Dampak penataan kawasan PKL terhadap pendapatan pedagang kaki lima. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 120–132.
- [8] Wibowo, A. (2022). Sikap aparat dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(3), 77–88.
- [9] Rahman, F. (2023). Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan publik di daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 101–113.
- [10] Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- [11] Setiawan, H. (2022). Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penataan PKL. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 15(1), 55–67.